



KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

KU-APBD-P
TA. 2024

PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
TAHUN 2024



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEMBATA

NOMOR:
HK.180/ 354 /VIII/2024
4 /DPRD.KAB/LBT/2024
TANGGAL 15 AGUSTUS 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Paskalis Ola Tapo Bali
Jabatan : Penjabat Bupati Lembata
Alamat Kantor : Jalan Trans Lembata, No.1 Lewoleba, Lembata
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lembata
- 2 a. Nama : Petrus Gero
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Lembata
Alamat Kantor : Jalan Trans Lembata, No.1 Lewoleba, Lembata
- b. Nama : G. Fransiskus
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lembata
Alamat Kantor : Jalan Trans Lembata, No.1 Lewoleba, Lembata
- c. Nama : Begu Ibrahim
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lembata
Alamat Kantor : Jalan Trans Lembata, No.1 Lewoleba, Lembata

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lembata

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

2

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Lewoleba, Tanggal, 15 Agustus 2024

Penjabat Bupati Lembata



Selaku,
PIHAK PERTAMA

Paskalis Ola Tapo Bali

Pimpinan DPRD

Kabupaten Lembata



Selaku,
PIHAK KEDUA

Petrus Gero
KETUA

G. Fransiskus
WAKIL KETUA

Begu Ibrahim
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

Daftar Isi		i
BAB I	PENDAHULUAN	I - 1
1.1	Latar Belakang	I - 1
1.2	Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	I - 3
1.3	Dasar Hukum Penyusunan KUA	I - 3
1.4	Sistimatika Peyusunan.....	I - 8
BAB II	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	II - 1
2.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II - 1
2.2	Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II - 12
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	III - 1
3.1	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	III - 1
3.2	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD	III - 3
BAB IV	PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH ..	IV - 1
4.1	Perubahan Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024	IV - 1
4.2	Perubahan Target Pendapatan Daerah.....	IV - 3
BAB V	PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V - 1
5.1	Perubahan Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	V - 1
5.2	Perubahan Rencana Belanja Daerah	V - 5
BAB VI	PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH .	VI - 1
6.1	Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	VI - 1
6.2	Perubahan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	VI - 1
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	VII - 1
BAB VIII	PENUTUP	VIII - 1

11



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dasar dilaksanakannya perubahan APBD adalah Laporan Realisasi Semester Pertama APBD yang telah dilaporkan oleh Pemerintah kepada DPRD paling lambat bulan Juli tahun berkenaan. Itu berarti bahwa lamporan realisasi tersebut merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh Pemerintah sebelum mengajukan Rancangan Perubahan APBD.

Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- d. Keadaan daurat, dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 162, menegaskan bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah dan perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah yang harus diformulasikan dalam rancangan KUA disertai perbedaan dengan asumsi KUA yang ditetapkan sebelumnya.

Sementara itu, secara teknis dirumuskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan APBD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 menegaskan tahapan penyusunan Perubahan APBD yang dimulai dengan pemerintah menyusun dan menyampaikan laporan realisasi semester pertama yang akan menjadi dasar dalam pembahasan rancangan Perubahan KUA dan PPAS serta Rancangan Perubahan APBD. Penyusunan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS harus mengacu pada Perubahan RKPD yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.



Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan substansi KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum antara lain:

- a) Gambaran kondisi ekonomi makro;
- b) Asumsi penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2024;
- c) Kebijakan pendapatan daerah;
- d) Kebijakan belanja daerah;
- e) Kebijakan pembiayaan daerah; dan
- f) strategi pencapaian.

Karena itu berdasarkan prioritas pembangunan daerah yang termuat dalam RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2024, Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi perencanaan pendapatan daerah, perencanaan alokasi belanja daerah, dan perencanaan pembiayaan daerah serta sumber dana yang digunakan dan penggunaan pembiayaan daerah beserta asumsi-asumsi yang mendasarinya guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tahun 2024, mengangkat isu pengurangan kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan ektrim serta pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 menjadi prioritas pembangunan. Untuk itu, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 mengusung tema Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan sejumlah arah kebijakan prioritas pembangunan yang mencakup pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan pelaksanaan Pemilu 2024. Selanjutnya arah kebijakan dan prioritas pembangunan dan RKPD Provinsi NTT Tahun 2024 disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 dengan melahirkan kebijakan daerah yang kemudian dijabarkan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan RKPD tahun 2024 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024. Dalam momentum ini perlu adanya kebijakan konkret untuk melaksanakan



pembangunan yang fokus, terarah, efektif dan memiliki dampak yang nyata terhadap seluruh lapisan masyarakat guna menyelesaikan permasalahan pembangunan yang sedang dihadapi daerah saat ini.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 bertujuan untuk:

- 1) Menghasilkan kebijakan dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah serta asumsi yang mendasari dalam rangka pencapaian target perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah Kabupaten Lembata;
- 2) Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal guna menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat Lembata saat ini;
- 3) Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
- 4) Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 5) Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.
- 6) Menjadi landasan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun



- 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952)
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112)
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,



Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001);
27. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 7);
28. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 37);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 14);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 15 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 15);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan



- Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017 Nomor 4);
34. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
35. Peraturan Bupati Lembata Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 Nomor 40).

1.4. Sistematika Penyusunan.

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024.
 - 1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA.
 - 1.3 Dasar (hukum) Penyusunan Perubahan KUA.
 - 1.4 Sistematika Penyusunan.
2. BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
 - 2.1 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.
 - 2.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.
3. BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD
 - 3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN
 - 3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD
4. BAB IV PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
 - 4.1 Perubahan Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024
 - 4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah
5. BAB V PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
 - 5.1 Perubahan Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja
 - 5.2 Perubahan Rencana Belanja Daerah
6. BAB VI PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
 - 6.1 Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
 - 6.2 Perubahan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
7. BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN
 - 7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah
 - 7.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah
 - 7.3 Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah
8. BAB VIII PENUTUP



BAB II

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Pada BAB ini akan dijelaskan tentang kondisi ekonomi Tahun 2023 dan perkiraan Tahun 2024, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Lembata, Provinsi dan nasional serta memperhatikan dinamika perekonomian global. Arah kebijakan perekonomian di tahun 2024 juga disusun dengan memperhatikan arahan pada RPD tahun 2023-2026. Secara umum kondisi perekonomian Kabupaten Lembata di tahun 2024 masih akan terpengaruh dengan situasi perekonomian nasional dan global.

Kondisi perekonomian Kabupaten Lembata diproyeksikan akan tetap tumbuh dan meningkat yang antara lain didukung oleh kebijakan-kebijakan pembangunan yang berpengaruh terhadap peningkatan investasi. Yang Selanjutnya arah kebijakan ekonomi daerah ini, akan dipedomani untuk kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan.

2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2024

Kondisi perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, nasional dan global. Terdapat berbagai faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti menyangkut kebijakan pemerintah pusat di sektor moneter maupun sektor riil. Disamping itu perekonomian daerah juga dipengaruhi perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, serta pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor.



Indikator ekonomi daerah yang digunakan dalam analisis makro ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Struktur PDRB, PDRB Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi.

a. Produk Domestik Regional Bruto

Analisis Pertumbuhan PDRB merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang ekonomi. Melalui dinamika dari berbagai kegiatan ekonomi yang ada, akan dapat diidentifikasi karakteristik wilayah berikut potensi-potensi dan kelemahan yang memerlukan perhatian demi kemajuan wilayah yang semakin baik di masa mendatang.

PDRB Kabupaten Lembata secara konsisten selalu menunjukkan peningkatan positif. Meskipun demikian, pertumbuhan yang positif ini dapat menjadi sebuah tanda baik bagi perekonomian Kabupaten Lembata, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel. 2.1
PDRB Kab. Lembata Menurut Lapangan Usaha 2021–2023 (Miliar Rupiah)

LAPANGAN USAHA		Harga Berlaku			Harga Konstan		
		2021	2022*	2023**	2021	2022*	2023**
1		2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	682.444,36	738.735,31	793.676,69	399.909,39	415.504,68	429.117,25
B	Pertambangan dan Penggalian	8.322,36	9226,6	9.974,94	5.751,13	6.024,05	6.331,76
C	Industri Pengolahan	3.919,90	4.216,89	4.579,15	2.403,49	2.546,98	2.647,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.902,67	2.241,49	2.563,21	1.345,46	1.440,70	1.603,46
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur	614,38	714,68	736,00	487,31	496,15	508,38
F	Konstruksi	126.688,08	144.895,58	158.278,04	77.988,61	78.568,93	83.901,83
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	130.226,99	155.261,96	169.166,86	77.165,97	82.093,17	84.959,75
H	Transportasi dan Pergudangan	43.324,05	48.703,46	51.926,37	31.876,92	33.090,88	33.471,17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.574,87	4.016,66	4.403,28	2.378,27	2.566,99	2.726,16



LAPANGAN USAHA		Harga Berlaku			Harga Konstan		
		2021	2022*	2023**	2021	2022*	2023**
1		2	3	4	5	6	7
J	Informasi dan Komunikasi	124.496,37	138.348,74	143.840,22	110.656,53	115.531,30	119.248,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8.580,99	9.353,31	9.666,41	5.193,80	5.247,85	5.322,22
L	Real Estate	27.111,49	30.043,89	30.446,40	17.553,49	18.032,47	18.158,00
M	Jasa Perusahaan	592,83	641,09	672,09	347,21	358,29	367,83
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	536.610,59	543.205,93	565.956,17	338.924,31	341.236,62	342.635,26
O	Jasa Pendidikan	135.906,13	137.408,47	140.681,49	77.845,53	77.100,48	77.922,37
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	33.303,92	33.631,65	35.291,08	19.436,03	19.622,59	20.145,64
Q	Jasa Lainnya	15.459,94	15.879,03	16.451,52	10.268,04	10.307,86	10.522,97
Produk Domestik Regional Bruto		1.912.148,58	2.016.524,74	2.138.309,90	1.179.531,50	1.209.770,00	1.239.589,70

Sumber: BPS Kabupaten Lembata Tahun 2024

Pada tabel di atas terlihat bahwa perekonomian Kabupaten Lembata berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2022 mencapai Rp.2.016.524,74 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp. 2.138.309,90. Dari sisi produksi, perekonomian Kabupaten Lembata Tahun 2021 didorong oleh hampir semua lapangan usaha. Kategori pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi yang terbesar bagi perekonomian Kabupaten Lembata Tahun 2021 sebesar Rp.682.444,36, diikuti oleh lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang memberikan nilai tambah terhadap perekonomian Kabupaten Lembata sebesar Rp.536.610,59. Urutan selanjutnya yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lembata adalah Jasa Pendidikan dengan nilai PDRB sebesar Rp.135.906,13.

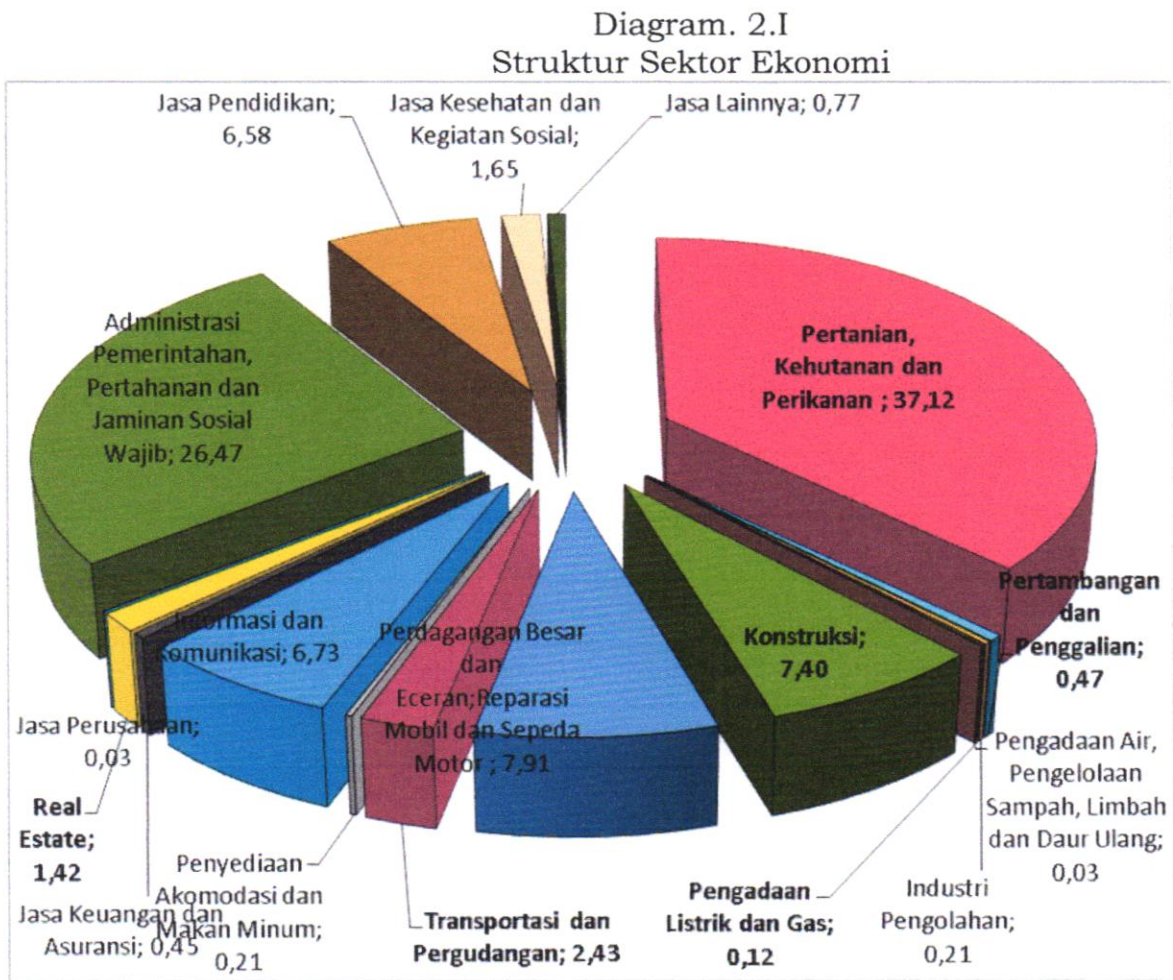
Selanjutnya PDRB atas dasar Harga Konstan juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2022 mencapai Rp.1.209.770,00 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp.1.239.589,70. Dari sisi produksi, perekonomian Kabupaten Lembata Tahun 2021 didorong oleh hampir



semua lapangan usaha. Kategori pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan kategori dengan nilai PDRB terbesar dibandingkan nilai PDRB kategori yang lainnya yaitu sebesar Rp.399.909,39. Pada urutan berikutnya adalah kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp.338.924,31 serta kategori informasi dan komunikasi dengan nilai PDRB sebesar Rp.110.656,53.

b. Distribusi PDRB / Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian Kabupaten Lembata dapat dilihat dari kontribusi masing masing sektor ekonomi seperti pada grafik berikut ini:



Sumber: BPS Kabupaten Lembata 2024

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa struktur perekonomian Kabupaten Lembata pada tahun 2023 masih bertumpu pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, yang memberikan sumbangannya sebesar 37,12%. Diikuti oleh lapangan usaha sektor administrasi,



pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sebesar 26,47%. Sedangkan nilai distribusi dari lapangan usaha lainnya masih sangat kecil. Pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja, sehingga dalam rangka menumbuhkan ekonomi, perlu transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan akhirnya ke tersier.

c. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan perkembangan nilai tambah atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh masing-masing sektor dalam suatu kurun waktu di wilayah tersebut. Perbaikan perekonomian tahun 2023 ditandai oleh capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata yang terus meningkat menjadi 2,56% pada tahun 2022 atau naik sebesar 1,16 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 1,44%. Dan turun Kembali sebesar 2,46% atau turun sebesar 0.14 poin pada tahun 2023. Meski kenaikannya belum optimal seperti pada kondisi normalnya, namun capaian tersebut merupakan perbaikan dari kondisi-kondisi sebelumnya yang tercatat tumbuh terkontraksi. Dan angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata pada tahun 2023 ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT sebesar 3,52% dan Nasional sebesar 5,05%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata, Provinsi NTT dan Nasional dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut.

Tabel. 2.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Per Tahun
Kabupaten Lembata
Tahun 2019 – 2023

No	Tahun	Lembata (Persen)	NTT	NASIONAL
1	2	3		
1	2019	5,09	5,25	5,02
2	2020	-0,37	-0,84	-2,07
3	2021	1,44	2,52	3,70





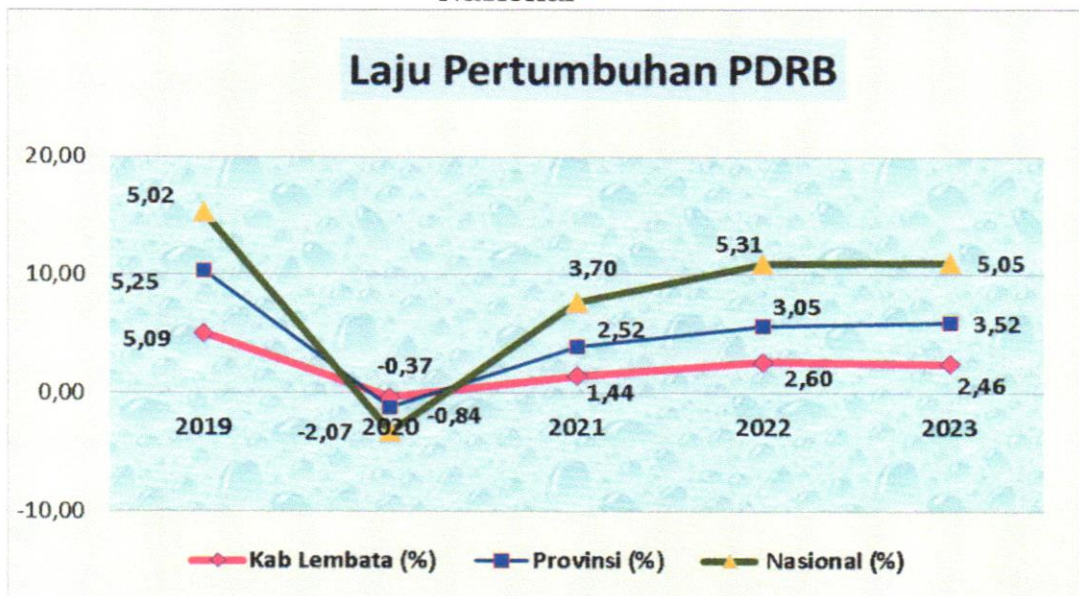
No	Tahun	Lembata (Persen)	NTT	NASIONAL
1	2	3		
4	2022	2,60	3,05	5,31
5	2023	2,46	3,52	5,05

Sumber : BPS Kabupaten Lembata Tahun 2024

Selanjutnya Perkiraan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata Tahun 2023 diprediksikan dengan membandingkan laju pertumbuhan PDRB ADHK terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT dan nasional sebagaimana terlihat dalam Grafik 2.1 di bawah ini.

Grafik 2.1.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Lembata terhadap Provinsi NTT dan Nasional



Sumber : BPS Kabupaten Lembata Tahun 2024

d. PDRB Per Kapita

PDRB perkapita digunakan untuk mengukur produktivitas masyarakat. Kekayaan/pendapatan rata-rata penduduk Kabupaten Lembata pada Tahun 2023 didapat melalui PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2023 dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun 2023. Pada tahun 2023 PDRB perkapita adalah sebesar Rp.15.120.000,00, meningkat dari tahun 2022 sebesar Rp.14.460.000,00, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.



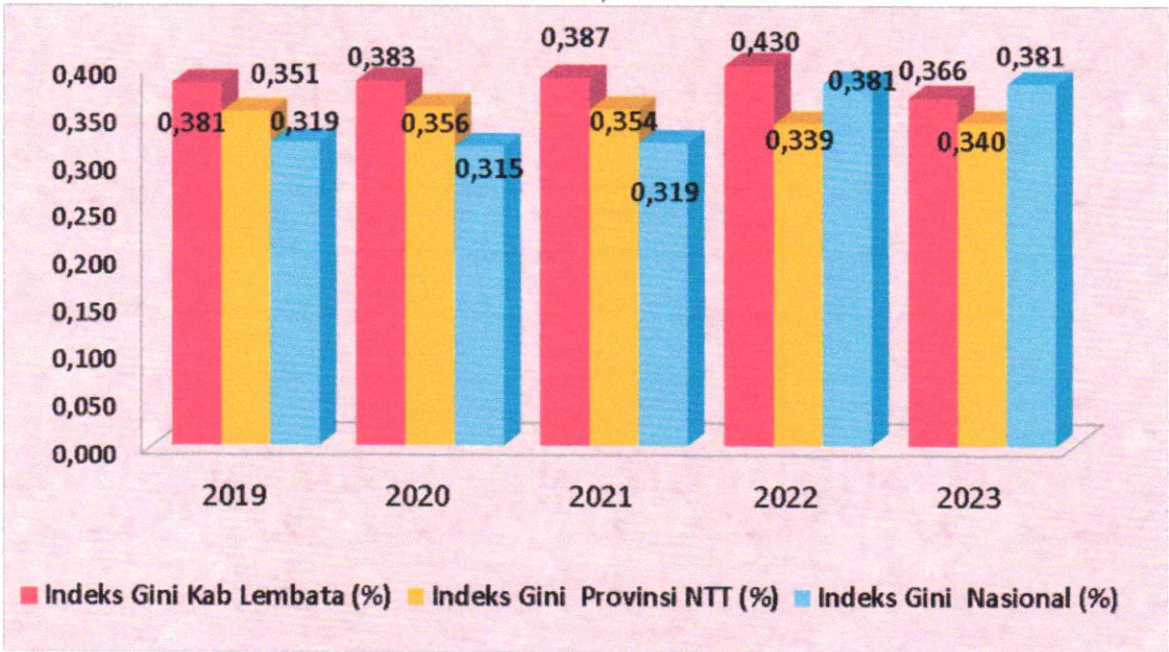
Tabel. 2.3
PDRB Per Kapita (Juta Rupiah Kabupaten Lembata

No	Tahun	PDRB PerKapita (Juta Rupiah)
1	2	3
1	2019	12.97
2	2020	13.69
3	2021	13,91
4	2022	14.46
5	2023	15,12

Sumber : BPS Kabupaten Lembata Tahun 2024

Indikator berikut yang digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah terutama gambaran tentang tingkat pemerataan maupun ketimpangan ekonomi dalam pendapatan adalah indeks gini. Gambaran indeks gini Kabupaten Lembata, NTT dan Nasional selengkapnya dapat terlihat pada diagram 2.3 berikut ini.

Grafik II.3
Indeks Gini Lembata, NTT dan Nasional



Sumber : BPS Tahun 2024

Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Lembata pada tahun 2023 yaitu sebesar 37.940 jiwa atau 24,78% meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022 jumlah penduduk miskin sebesar 37.880 jiwa atau 25,18%. Sementara angka garis kemiskinan di tahun 2023 adalah 508.575,- per kapita per bulan, sebagaimana yang tersaji dalam tabel berikut :



Tabel. 2.4
Jumlah Penduduk Miskin Kab. Lembata (Ribuan Jiwa)

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk miskin	
		Jumlah	Persentase
2019	359 792	37.460	26,30
2020	388.577	37.920	26,14
2021	421.901	38.750	26,21
2022	464.542	37.880	25,18
2023	508.575	37.940	24,78

Sumber : BPS Kabupaten Lembata-2024

e. Ketenagakerjaan

Kondisi tenaga kerja dan tingkat pengangguran memberikan gambaran tentang perkembangan pembangunan daerah di bidang ketenagakerjaan. Hal ini berkenaan dengan jumlah lapangan kerja yang tercipta dan tersedia yang dapat diakses oleh pencari kerja. Kondisi ketenagakerjaan sesuai dengan tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka menggambarkan bahwa perluasan dan penciptaan lapangan kerja baru perlu ditingkatkan untuk menampung angkatan kerja. Penciptaan lapangan kerja baru dapat dilakukan melalui peningkatan peran serta swasta dalam pembangunan.

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel. 2.5
TPAK dan TPT Kabupaten Lembata 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	68,73	68,95	68,24	71,89	77,49
Angka Pengangguran Terbuka (APT) (%)	4,31	4,88	4,94	4,74	2,55

Sumber : BPS Kabupaten Lembata Tahun 2024

Dalam menggambarkan seberapa penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dengan pendekatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Trend TPAK Kabupaten Lembata dari tahun 2019-

14



2023 meningkat ini berarti bahwa penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi (bekerja dan mencari kerja) meningkat.

Peningkatan TPAK di Kabupaten Lembata tidak diimbangi dengan turunnya Angka Pengangguran Terbuka (APT). Pengangguran Terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas) yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. APT Kabupaten Lembata cenderung meningkat di setiap tahunnya. Dari angka 4.31% di tahun 2019 mengalami peningkatan pada tahun 2022 yakni sebesar 4.74%, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 2,55%.

f. Investasi

Investasi merupakan faktor penting yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari sektor usaha/industri, semakin besar dan berkembang usaha/industri di suatu daerah semakin besar investasi yang ditanamkan dalam daerah tersebut. Penanaman modal di Kabupaten Lembata meliputi investasi dengan nilai investasi sebagaimana disajikan dalam tabel ini.

Tabel. 2.6
Jumlah Investor dan Nilai Investasi di Kabupaten Lembata
Tahun 2019-2022

No	Indikator	Capaian Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Investor	4	5	5	5
2	Nilai Investasi	266.809.038.100	329.004.645.900	71.052.859.895	133.540.578.673

Sumber : Dinas Penanaman Modal Lembata 2024

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa jumlah investor dengan nilai investasinya masih sedikit. Perlu digalakkan penguatan kebijakan di bidang usaha/industri dengan terus-menerus melakukan promosi dan kemudahan perizinan.

11



2.1.2. Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah Tahun 2024

Keadaan ekonomi Kabupaten Lembata tidak terlepas dari perkembangan ekonomi tahun-tahun sebelumnya dan pengaruh perkembangan lingkungan eksternal baik perekonomian skala global, nasional maupun regional.

Tantangan dan prospek ekonomi Kabupaten Lembata Tahun 2024 pada dasarnya tidak terlepas faktor-faktor internal daerah dan faktor dari luar daerah yang berasal dari perkembangan makro ekonomi regional Provinsi NTT dan nasional. Dengan mempertimbangkan faktor dari dalam maupun dari luar daerah tersebut yang diperkirakan mempengaruhi ekonomi tersebut, maka tantangan yang diperkirakan akan dihadapi pada Tahun 2024 adalah:

1. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Lembata mengalami kenaikan sejak Tahun 2019 hingga mencapai angka 37.940 di Tahun 2023, sedangkan prosentase penduduk miskin Kabupaten Lembata fluktuatif penurunannya bahkan cenderung menurun sejak tahun 2019 pada angka 26,30% hingga tahun 2023 sebesar 24,78%.
2. Pertumbuhan ekonomi daerah yang berada di angka 2,46%.
3. IPM Kab. Lembata Tahun 2023 adalah 66,12%, lebih rendah dari Provinsi NTT sebesar 66,68% dan nasional sebesar 74,39%.
4. Masih terbatasnya tenaga pendidik dan kependidikan, tenaga medis dan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan.
5. Kondisi jalan kabupaten sepanjang 633,6 km dengan kondisi tidak mantap sepanjang 303,9 km, kondisi mantap sepanjang 329,7 km.
6. Sistem jaringan sarana dan prasarana daerah yang belum memadai.
7. Iklim investasi daerah yang belum membaik.
8. Isu geopolitik dunia yakni perang Rusia-Ukraina, perang dagang Australia- Republik Rakyat Tiongkok, serta potensi ketegangan di Timur Tengah.



- 8. Isu geopolitik dunia yakni perang Rusia-Ukraina, perang dagang Australia- Republik Rakyat Tiongkok, serta potensi ketegangan di Timur Tengah.
- 9. Kebijakan ekonomi hijau menjadi tuntutan masyarakat global dimana Indonesia untuk mendorong transformasi ekonomi menuju pembangunan yang rendah emisi dan ramah lingkungan.

Tantangan-tantangan tersebut di atas diharapkan akan bisa diminimalisir dengan prospek-prospek berikut ini:

- 1. Penggunaan dana PEN khususnya untuk infrastruktur jalan yang berdampak pada tercapainya pemulihan ekonomi nasional, penciptaan dan penyerapan tenaga kerja, serta manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.
- 2. Potensi pengembangan sektor Pertanian, perikanan dan pariwisata yang cukup besar untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.

Realisasi indikator makro Kabupaten Lembata (empat) tahun terakhir dan target Tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel. 2.7
Realisasi Indikator Makro Kabupaten Lembata Tahun 2020-2023
dan Target Tahun 2024

No	Indikator	Realisasi				2024	
		2020	2021	2022	2023	Target RPD	Target RKPD
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-0,35	1,44	2,56	2,46	3,0-5	3,0-5
2	Inflasi	0,39	0,16			0,42	0,42
3	Indeks Pembangunan Manus	64,74	64,75	65,47	66,12		
4	Indeks Gini (Point)	0,383	0,387	0,430	0,366	0,42	0,42
5	Tingkat kemiskinan (%)	26,14	26,21	25,18	24,78	26,07	26,07
4	Angka Pengangguran Terbuka	4,88	4,94	4,74	2,55	3,20	3,20

Dengan menghadapi tantangan dan berbagai prospek tersebut, maka dengan keterbatasan keuangan daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah, dibutuhkan program-

24



program prioritas dan inovatif yang mampu merangsang pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan.

2.2. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan Kabupaten Lembata tahun 2024 secara umum disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPD Tahun 2023-2026, yang mana tidak terlepas dari kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi pembangunan Kabupaten Lembata. Dan dari sisi lain Perubahan RKPD Kabupaten Lembata juga berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD dan gambaran perkembangan APBD Kabupaten Lembata tahun anggaran 2024 serta berdasarkan penyesuaian realisasi anggaran yang sudah ditransfer dari pemerintah pusat. Hal-hal penting yang dilakukan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian untuk mengakomodir kebutuhan mendesak yang belum dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dengan melakukan pergeseran anggaran, antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar sub kegiatan serta antar jenis belanja, antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja.
2. Melakukan penyesuaian SiLPA terhadap prediksi SiLPA dalam APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 sesuai kondisi riil kas daerah per 31 Desember 2023.
3. Melakukan penyesuaian Dana Alokasi Khusus berdasarkan petunjuk pelaksanaan dari kementerian terkait yang baru diterbitkan setelah ditetapkannya APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024.
4. Melakukan pergeseran anggaran untuk mengakomodir kebutuhan belanja yang bersifat penting dan mendesak.

Hasil dari rasionalisasi tersebut dimanfaatkan untuk mengakomodir beberapa program dan kegiatan yang bersifat strategis dan mendesak.

Sebelum menggambarkan perubahan arah kebijakan keuangan daerah, perlu diuraikan realisasi dan target Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2022 sampai dengan



tahun 2023 dengan target tahun anggaran 2024 dan realisasi tahun anggaran 2024 sampai dengan Semester I sebagaimana tersaji pada tabel berikut :



Tabel 2.8
Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022-2023
dan Realisasi Semester I Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi		Target 2024	
		2022	2023	(APBD Mendahului Perubahan 3)	Semester I
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Daerah				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	41.605.946.911,20	49.940.308.863,00	56.700.000.000,00	10.349.110.835,08
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	12.537.250.436,00	13.342.064.002,00	15.943.602.941,00	1.627.958.789,12
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	20.687.364.582,00	19.890.379.914,00	20.519.191.264,00	7.586.167.278,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan	2.474.364.950	4.321.556.278	4.933.975.711,00	-
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5.906.966.943,20	12.386.308.669,00	15.303.230.084,00	1.134.984.767,96
1.2	Pendapatan Transfer	727.806.014.320,00	782.305.204.278,00	814.663.061.802,00	294.825.867.969,00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	711.302.997.004,00	762.653.520.876,00	790.215.632.000,00	288.653.141.041,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	16.503.017.316,00	19.651.683.402,00	24.447.429.802,00	6.172.726.928,00
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	33.487.319.932,00	5.201.048.266,00	7.808.190.000,00	1.173.296.160,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	13.324.179.000	250.000.000	-	-
1.3.3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.163.140.932	4.951.048.266	7.808.190.000,00	1.173.296.160,00
	Jumlah Pendapatan	802.899.281.163,20	837.446.561.407,00	879.171.251.802,00	306.348.274.964,08
2	Belanja				



No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi		Target 2024	
		2022	2023	(APBD Mendahului Perubahan 3)	Semester I
1	2	3	4	5	6
2.1	Belanja Operasi	501.183.224.645,00	501.476.947.420,00	591.479.676.654,00	213.185.412.107,00
2.1.1	Belanja Pegawai	301.481.512.135,12	316.728.561.437,00	378.416.754.978,00	176.041.098.915,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	180.563.002.888,88	156.476.336.267,00	154.199.725.301,00	30.209.187.251,00
2.1.3	Belanja Bunga	5.200.346.251,00	10.285.874.506,00	11.503.899.585,00	5.245.725.941,00
2.1.4	Belanja Hibah	5.045.863.370,00	11.479.175.210,00	38.092.296.790,00	676.900.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	8.892.500.000,00	6.507.000.000,00	9.267.000.000,0000	1.012.500.000,00
2.2	Belanja Modal	249.758.102.523,00	206.654.950.280,00	77.556.328.665,00	12.072.821.582,24
2.2.1	Belanja Modal Tanah	3.917.953.074,00	-	-	-
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.654.556.480,00	22.433.814.250,00	24.857.817.662,00	1.156.205.286,00
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.611.697.456,00	25.455.873.108,00	20.763.225.783,00	3.338.675.448,24
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	200.252.654.512,00	158.149.508.850,00	28.790.393.934,00	6.094.709.000,00
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.321.241.001,00	615.754.072,00	3.144.891.286,00	1.483.231.848,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	94.710.807,00	392.250.119,00	8.347.585.545,00	59.941.520,00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	94.710.807,00	392.250.119,00	8.347.585.545,00	59.941.520,00
2.4	Belanja Transfer	169.183.145.811,00	174.199.928.410,00	174.664.915.621,00	70.101.017.210,00
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.092.000.000,00	3.423.196.348,00	3.647.382.421,00	-
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	168.091.145.811,00	170.776.732.062,00	171.017.533.200,00	70.101.017.210,00



No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi		Target 2024	
		2022	2023	(APBD Mendahului Perubahan 3)	Semester I
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Belanja	920.219.183.786,00	882.724.076.229,00	852.048.506.485,00	295.419.192.419,24
	Total Surplus/(Defisit)	(117.319.902.622,80)	(45.277.514.822,00)	27.122.745.317,00	10.929.082.544,84
3	Pembiayaan				
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	5.327.806.337	95.579.997.871	3.242.354.970	-
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan				
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	212.564.908.021	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7.186.136	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	217.899.900.494	95.603.085.510	3.242.354.970	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000	2.500.000.000	-	-
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	-	20.244.273.712,00	30.365.100.287	12.652.671.070,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	22.744.273.712,00	30.365.100.287,00	12.652.671.070,00
	Pembiayaan Netto	212.899.900.493,80	72.858.811.798,00	(27.122.745.317,00)	(12.652.671.070,00)
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	95.579.997.871,00	27.581.296.976,00	-	(1.723.588.525,16)



BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Karena itu Perencanaan pembangunan daerah kabupaten harus sinkron dengan arah dan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Tema Pembangunan Nasional Tahun 2024 adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, yang dijabarkan kedalam 8 (delapan) arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
 2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
 3. Penguatan daya saing usaha
 4. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
 5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)
 6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas
 7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara
 8. Pelaksanaan pemilu 2024
- 4 (empat) Kebijakan Fiskal RKP Tahun 2024:
1. Penghapusan kemiskinan ekstrem
 2. Penurunan stunting
 3. Pengendalian inflasi
 4. Peningkatan investasi
- 7 (tujuh) prioritas nasional sebagai berikut;
1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
 3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar



- 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
 - 7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public
- 5 (Lima) indikator makro berdasarkan target RKPD Tahun 2024, antara lain meliputi:
- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 3,0-5%;
 - b. Tingkat Inflasi sebesar 0,42%
 - c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,99-74,02
 - d. Indeks Gini sebesar 0,375-0,377;
 - e. Tingkat Kemiskinan 26,07

RKPD Provinsi NTT Tahun 2024 merupakan tahun pertama atau tahun transisi setelah berakhirnya periode RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023. RKPD Provinsi NTT Tahun 2024 menyusung tema **“Penguatan Ekonomi dan Pemantapan Kualitas Pelayanan Dasar”**,

Dengan menitikberatkan pada 4 (empat) prioritas daerah yaitu:

- 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial
- 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
- 3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana
- 4. Reformasi Birokrasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menargetkan indikator makro provinsi sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1
Indikator Makro Provinsi NTT

Indikator Makro	Target 2023
Pertumbuhan ekonomi	4,55-5,35%
Tingkat kemiskinan	20-19,63%
Indeks Pembangunan Manusia	66,58-66,73 poin
Tingkat pengangguran terbuka	3,37-2,66%
Indeks Gini	0,336-0,338 indeks
Prevelensi stunting	12-10%



3.2. Asumsi Dasar Yang Dipergunakan Dalam Perubahan APBD

Prioritas pembangunan daerah merupakan rumusan yang disusun sebagai upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Perumusan prioritas pembangunan didasari pada: 1) hasil evaluasi capaian pembangunan sampai dengan tahun sebelumnya dan tahun berjalan, 2) isu strategis global/nasional/daerah, 3) arahan pemerintah pusat yang relevan dengan kondisi daerah dan, 4) arahan RPD Tahun 2023-2026 untuk tahun 2024. Dengan demikian penyusunan prioritas pembangunan dilakukan dalam upaya untuk:

1. Pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap SDG's, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan;
2. Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Lembata sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026;
3. Pengembangan sektor/bidang yang terkait dengan prioritas dan keunggulan kompetitif daerah; dan
4. Penyelesaian permasalahan pembangunan daerah.

Dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah, prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 dan prioritas Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 maka pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2024 mengusung tema RKPD Tahun 2024 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan RPD Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 yaitu **"Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Daya saing Daerah"**. dengan 3 (tiga) arah kebijakan RKPD dan 4 (empat) prioritas pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2024.

3 (tiga) arah kebijakan RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2024:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem serta penurunan stunting.
2. Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
3. Reformasi Birokrasi.

4 (empat) prioritas pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Infrastruktur Pelayanan dasar dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana
2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing



3. Peningkatan ketahanan ekonomi daerah

4. Transformasi pelayanan publik dan memperkuat stabilitas kamtibmaspol.

Rumusan prioritas pembangunan Kabupaten Lembata Tahun 2024 tersebut dijabarkan ke dalam fokus-fokus pembangunan sebagai berikut :

1. Prioritas I Peningkatan Infrastruktur Pelayanan dasar dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana dengan fokus :
 - a. Peningkatan penyediaan infrastruktur dasar: jalan strategis menuju pusat-pusat kawasan dan pusat-pusat produksiPengembangan rumah layak huni dan penataan kawasan pemukiman.
 - b. Pembangunan Penyediaan air minum dan sanitasi yang layak dan aman.
 - c. Pengembangan infrastruktur telekomunikasi, informasi dan komunikasi intra pemerintah.
 - d. Penyediaan rumah layak huni beserta prasarana dan sarana utilitas umum.
 - e. Peningkatan manajemen tata kelola pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
 - f. Penguatan mitigasi kebencanaan dan adaptasi perubahan iklim.
2. Prioritas II Pembangunan SDM yang berkualitas dan bedaya saing dengan fokus:
 - a. Peningkatan kualitas layanan pendidikan usia dini dan pendidikan dasar (sarana dan prasarana, kualitas guru) serta penyediaan layanan pendidikan dalam rangka pengentasan kemiskinan.
 - b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan pelayanan kesehatan masyarakat dan akreditasi fasilitas layanan kesehatan.
 - c. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan.
 - d. Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta peningkatan peran kelompok perempuan (perempuan kepala keluarga) dalam pembangunan.
 - e. Peningkatan skema perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat (PMKS, distabilitas, lansia)
 - f. Peningkatan kegiatan kepemudaan, olahraga, seni dan budaya.
 - g. Pengembangan Literasi melalui layanan perpustakaan berbasis inklusif.
3. Prioritas III Peningkatan ketahanan ekonomi daerah dengan fokus:



- a. Peningkatan ketersediaan, keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan yang ideal.
 - b. Pengembangan kapasitas petani dan nelayan dalam meningkatkan produksi, pengolahan hasil dan pemasaran produk.
 - c. Peningkatan keunggulan daya tarik wisata melalui promosi dan pemasaran serta pengembangan ekonomi kreatif.
 - d. Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, koperasi dan perindustrian serta peningkatan perlindungan konsumen.
 - e. Penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu dan pengembangan investasi.
 - f. Peningkatan produktivitas dan perlindungan tenaga kerja.
4. Prioritas IV Transformasi pelayanan publik dan memperkuat stabilitas kamtibmaspol dengan fokus:
- a. Penguatan kelembagaan kemasyarakatan, desa/kelurahan.
 - b. Peningkatan kualitas penyelenggaran pemerintahan daerah dan kewilayahan.
 - c. Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN.
 - d. Penguatan sistem perencanaan, pengelolaan keuangan, pengawasan dan penelitian serta pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah.
 - e. Peningkatan pelayanan kependudukan yang cepat.
 - f. Fasilitasi penyelenggaraan pemilu yang aman dan tertib.

Rumusan prioritas daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta pencapaian indikator makro Kabupaten Lembata Tahun 2024 yaitu:

Tabel. III.2
Indikator Makro Kabupaten Lembata

Indikator Makro	Target 2024
Pertumbuhan ekonomi	3,0-5 %
Inflasi	0,42 %
Indeks Gini	0,375-0,377
Tingkat kemiskinan	26,07 %
Kemiskinan Ekstrim	5 % – 0 %
Indeks Pembangunan Manusia	73,99-74,02
Tingkat pengangguran terbuka	3,2 %
Prevelensi stunting	8,00 %



Perbandingan target indikator makro nasional, provinsi dan Kabupaten Lembata sebagaimana tabel berikut.

Tabel. III.3
Perbandingan Target Indikator Makro Nasional, Provinsi NTT dan Kabupaten Lembata Tahun 2024

No	Indikator Makro	Target RKP	Target RKPD Provinsi NTT	Target RKPD Kabupaten Lembata
1	Pertumbuhan ekonomi	5,3-5,7%	4,55-5,35%	3,0-5%
2	Inflasi	1,5-3,5%	0,51-1,5%	0,42%
3	Indeks Gini	0,375-0,377 Indeks	0,336-0,338 Indeks	0,375-0,377 Indeks
4	Tingkat kemiskinan	6,5-7,5%	20-19,63%	26,07 %
5	Kemiskinan Ekstrim			5 % - 0 %
6	Indeks Pembangunan Manusia	73,99-74,02 Poin	66,58-66,73Poin	73,99-74,02 Poin
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	5 – 5,7%.	3,37-2,66%	3,2%
8	Prevelensi stunting	14%	12-10%	8,00%

11



BAB IV

PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Perubahan Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perludi bayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Untuk mencapai target penerimaan pada perubahan APBD tahun anggaran 2024 yang akan datang, kebijakan perencanaan pendapatan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Rasionalisasi target pendapatan daerah dari beberapa jenis objek penerimaan PAD sebagai akibat dari berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Mendorong upaya pembaruan sistem dan manajemen tata kelola pendapatan pada berbagai fungsi/aspek yang ditempuh melalui:
 1. Percepatan dan Perluasan pelaksanaan digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah berbasis IT yang terkoneksi dengan Bank RKUD untuk pembayaran non tunai secara online.
 2. Pelaksanaan kerjasama Pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah dan atau sewa aset daerah yang bernilai ekonomi tinggi (*highest and best use*) dengan mekanisme kerjasama pengelolaan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Reorientasi cara kerja dan budaya kerja dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil.
- c. Penyusunan produk hukum daerah tentang pajak dan retribusi daerah dalam rangka penjabaran pelaksanaan Undang- undang tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
- d. Harmonisasi dan penyempurnaan berbagai produk hukum daerah dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kebijakan relaksasi terhadap pelaku usaha dan investasi di daerah sebagai dampak dari penerapan omnibuslaw, ditempuh melalui:



1. Melakukan *rapid asesment* terhadap berbagai produk hukum daerah yang saling *overlap* dan disharmoni.
2. Memberikan relaksasi prosedur terhadap perizinan-perizinan yang bersifat strategis bagi pelaku usaha untuk kemudahan berusaha di kabupaten Lembata.
3. Penerapan kebijakan insentif dan disinsentif dalam berinvestasi, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.
- e. Optimalisasi Penerimaan daerah melalui upaya Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan daerah melalui :
 1. Penyesuaian dan penyempurnaan kembali tarif pungutan atas pajak dan retribusi daerah sesuai perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Percepatan Pelaksanaan Digitalisasi ETPD Pemda untuk pengelolaan PAD yang lebih efektif, Efisien dan Akuntabel.
 3. Peningkatan Pengawasan dan pengendalian baik dari sisi teknis, yuridis maupun Penatausahaan.
 4. Meningkatkan kesadaran Masyarakat sebagai wajib pajak dan wajib retribusi melalui kegiatan Edukasi, penyuluhan, sosialisasi, baik melalui media masa, Media Elektronik maupun tetap muka langsung dengan masyarakat.
 5. Perluasan basis data pajak dan retribusi daerah melalui kegiatan pendataan dan pemutahiran Data Base Objek pajak dan Objek Retribusi.
 6. Melakukan promosi atas berbagai potensi daerah dan keunggulan daerah untuk menarik minat investor untuk dapat berinvestasi di Kabupaten Lembata.
 7. Membangun jejaring kerjasama baru saling menguntungkan, untuk memanfaatkan program *Corporate Social Responcibility* (CSR) dari perusahaan/bank daerah dan pihak swasta.
 8. Optimalisasi Pengelolaan dan pemanfaatn aset daerah melalui kerjasama dengan BUMD maupun Badan Usaha swasta untuk dapat memberikan kontribusi bagi penerimaan dan peningkatan PAD.
 9. Optimalisasi pemanfaatan cadangan potensi kandungan mineral bukan logam dan batuan dan ekspansi/perluasan lahan untuk peningkatan pengelolaan Kuari Pemda sehingga berkontribusi bagi penerimaan PAD.



10. Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta dalam upaya optimalisasi peningkatan penerimaan PAD.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah

Rencana perubahan target pendapatan daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.867.607.205.056, turun sebesar Rp11.414.046.746 atau turun 1,30% dari target pada APBD Induk sebesar Rp.879.021.251.802 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rencana perubahan target pendapatan asli daerah Kabupaten Lembata tahun anggaran 2024 sebesar Rp42.916.595.100, turun sebesar Rp13.633.404.900 atau turun 24,11% dari target Pendapatan Asli Daerah pada APBD induk sebesar Rp.56.550.000.000.

- 2) Pendapatan Transfer

Rencana perubahan target pendapatan Transfer Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 817.185.113.226, naik sebesar Rp.2.522.051.424 atau naik 0,31% dari target Pendapatan Transfer pada APBD induk Rp.814.663.061.802.

- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Lembata tahun anggaran 2024 sebesar Rp7.505.496.730 turun sebesar Rp302.693.270 atau 3,88% dari target pada APBD Induk sebesar Rp7.808.190.000,-

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan dan target pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2024 sebagaimana diuraikan diatas, dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2024 dengan struktur pendapatan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- a) Pajak Daerah
- b) Retribusi Daerah
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- d) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

2. Pendapatan Transfer



Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek yang terdiri dari:

- a) Transfer Pemerintah Pusat
- b) Transfer Antar Daerah

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang terdiri dari:

- a) Pendapatan Hibah
- b) Dana Darurat
- c) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

11



Tabel 4.1
Perubahan Target Pendapatan Tahun Anggaran 2024

Nomor	Uraian	Target			%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah/(Berkurang)	
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	Pendapatan Asli Daerah	56.550.000.000,00	42.916.595.100	(13.633.404.900)	(24,11)
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	15.943.602.941,00	16.548.202.941	604.600.000	3,79
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	20.569.191.264,00	18.995.3264.364	(1.573.826.900)	(7,65)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.933.975.711	2.136.208.401	(2.797.767.310)	(56,70)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15.103.230.084	5.236.819.394	(9.866.410.690)	(65,33)
4.2	Pendapatan Transfer	814.663.061.802,00	817.185.113.226	2.522.051.424	0,31
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	790.215.632.000,00	790.215.632.000	-	-
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	24.447.429.802,00	26.969.481.226	2.522.051.424	10,32



Pemerintah Kabupaten Lembata

Nomor	Uraian	Target			%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah/(Berkurang)	
1	2	3	4	5	6
4.3	Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	7.808.190.000,00	7.505.496.730	(302.693.270)	(3,88)
4.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.808.190.000,00	7.505.496.730	(302.693.270)	(3,88)
	JUMLAH PENDAPATAN	879.021.251.802,00	867.607.205.056	(11.414.046.746)	(1,30)

LA



BAB V

PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Perubahan Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Perubahan kebijakan belanja daerah mengacu pada perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor: Tahun 2024 tentang Perubahan RKPD TA. 2024. Berdasarkan Gambaran umum kondisi ekonomi daerah dan asumsi-asumsi yang melatarinya menjadi acuan utama dalam menetapkan perubahan kebijakan belanja daerah. Perubahan kebijakan belanja daerah juga mengacu pada perubahan penerimaan daerah yaitu perubahan pendapatan daerah maupun penerimaan pembiayaan daerah.

Pemerintah akan tetap melaksanakan prioritas-prioritas belanja daerah seperti yang digambarkan dalam kebijakan umum APBD murni. Sesuai dengan perkembangan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 maka harus dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan belanja daerah yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penyesuaian anggaran belanja berdasarkan kapasitas keuangan daerah ditempuh dengan:
 - a. Menganggarkan SiLPA Tahun Anggaran 2023 berdasarkan LHP BPK.
 - b. Mengalokasikan tambahan pendapatan transfer khususnya transfer antar daerah yaitu bagi hasil pajak provinsi NTT.
 - c. Melakukan rasionalisasi belanja akibat penyesuaian target PAD akibat ditetapkannya Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta penyesuaian PAD karena target yang kurang rasional.
 - d. Mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 975.900.000 untuk membayar sisa keuangan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Loang dan Puskesmas Wulandoni
 - e. Melakukan penyesuaian anggaran pendapatan yang bersifat khusus dan telah ditentukan peruntukannya.
 - f. Mengalokasikan anggaran untuk membiayai penilaian standard tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi DPRD oleh Aprisal Independen.



- g. Mengalokasikan anggaran pengadaan pupuk untuk musim tanam tahun 2024
2. Menyesuaikan anggaran daerah yang bersumber dari DAU Spesifik Grant untuk memenuhi ketentuan penganggaran DAU Spesifik sesuai ketentuan PMK Nomor 110/PMK.07/2023 yang dilakukan dengan cara:
 - a. Melakukan pergeseran anggaran antar SKPD, antar program, antar kegiatan dan antar sub kegiatan untuk DAU Spesifik Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum.
 - b. Melakukan penyesuaian anggaran DAU Spesifik Pendanaan Kelurahan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018.
3. Penyesuaian anggaran yang bersumber dari DAK berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik pada SKPD-SKPD yang mengelola dana DAK.
4. Realokasi anggaran daerah untuk memenuhi ketentuan penganggaran Dana Insentif Fiskal sesuai ketentuan PMK Nomor 125 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Anggaran Sebelumnya yang dilakukan dengan cara melakukan pergeseran anggaran antar SKPD, antar program, antar kegiatan dan antar sub kegiatan;
5. Realokasi anggaran daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang bersifat penting dan mendesak lainnya yaitu ditempuh dengan cara :
 - a. Melakukan rasionalisasi anggaran pada semua SKPD;
 - b. Mengalokasikan anggaran hasil rasionalisasi untuk membiayai kebutuhan penting dan mendesak pada semua SKPD.
 - c. Mengalokasikan anggaran untuk memenuhi anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 untuk Polres Lembata dan Kodim 1624/Flotim serta anggaran koordinasi pada Badan Kesbangpolinmas.
 - d. Melakukan pergeseran anggaran antar SKPD, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar objek belanja, antar rincian objek belanja dan antar sub rincian objek belanja;

Kebijakan-kebijakan anggaran tersebut sebagian sudah dilaksanakan melalui Peraturan Bupati Lembata Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lembata Nomor 51 Tahun



2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024, Peraturan Bupati Lembata Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lembata Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Lembata Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lembata Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, maka pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, pergeseran anggaran tersebut harus ditampung sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2024.

Perubahan kebijakan belanja ini dilakukan dengan tetap mempertahankan belanja-belanja wajib dan mengikat atau belanja Mandatori seperti :

1. Anggaran fungsi pendidikan

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan.

2. Anggaran fungsi kesehatan

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi kesehatan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran fungsi kesehatan dimaksud diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas dan akses bidang kesehatan melalui pencapaian indikator SPM bidang kesehatan.



3. Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total Dana Transfer Umum yaitu DAU dan Dana Bagi Hasil setelah dikurangi DBH **Earmarked**.
4. Berupaya mempertahankan dan meningkatkan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen) daerah menyesuaikan belanja infrastruktur pelayanan publik dalam waktu 3 (tiga) tahun.
5. Berupaya mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya. Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun.
6. Dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan, paling sedikit sebesar 0,75% (satu persen) dari total belanja daerah dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
7. Dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur, Pemerintah Daerah melakukan sinergi pendanaan antara lain:
 - a. melalui sumber pendanaan dari APBD, yang berasal dari pembiayaan utang daerah,

11



- b. pendanaan selain dari APBD berupa kerja sama dengan pihak swasta, BUMN/BUMD.
8. Melakukan penyesuaian penganggaran DAK Fisik dan DAK Nonfisik pada perubahan APBD sesuai petunjuk teknis pengelolaan dari Kementerian/Lembaga terutama mengakomodir penyesuaian petunjuk teknis yang telah dilakukan melalui mekanisme pergeseran anggaran mendahului perubahan dengan tetap memperhatikan ketentuan penganggaran DAK baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik.
9. Menjaga alokasi belanja wajib yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU) dan alokasi belanja DAU sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus.

5.2. Perubahan Rencana Belanja Daerah

Berdasarkan perubahan target penerimaan daerah baik dari pendapatan daerah maupun penerimaan pembiayaan, rencana belanja daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp849.957.412.196,- naik sebesar Rp.3.801.260.681,- atau 0,45% dari APBD induk sebesar Rp.846.156.151.515. Total belanja tersebut untuk membiayai belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp593.025.012.363,- naik sebesar Rp9.152.351.266,- atau 1,57% dari APBD induk sebesar Rp583.872.661.097,- untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Perubahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai direncanakan sebesar Rp371.200.818.654,- turun sebesar Rp.6.138.677.991,- atau 1,63% dari anggaran pada APBD induk sebesar Rp377.339.496.645 untuk membiayai belanja gaji dan tunjangan ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, tambahan penghasilan PNS, insentif



dan belanja lainnya yang berkaitan dengan hak-hak ASN. Penurunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Perhitungan ulang anggaran gaji berdasarkan realisasi sampai dengan bulan Juni 2024 termasuk gaji bulan XIII dan THR kemudian melakukan prediksi gaji bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2024 dengan menggunakan daftar gaji bulan Juni 2024 dan acres 2,5%. Perhitungan ini akan disesuaikan kembali pada saat penyusunan Rancangan Perubahan APBD TA 2024.
- 2) Menyesuaikan alokasi gaji dan tunjangan pada semua SKPD.
- 3) Pengurangan TPP ASN dari 12 bulan menjadi 6 bulan.
- 4) Menyesuaikan honorarium ASN dan Non ASN berdasarkan Keputusan Bupati Lembata Nomor 548 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Lembata Nomor 452 tentang Standar Harga Satuan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Bupati Lembata Nomor 559 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Lembata Nomor 453 tentang Standar Harga Satuan Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024.
- 5) Mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan perayaan HUT RI ke 79 dan HUT Perak Otonomi Daerah Kabupaten Lembata.
- 6) Menyesuaikan anggaran tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan sesuai berita acara hasil audiens antara Pemerintah Kabupaten Lembata, DPRD Kabupaten Lembata dengan Kementerian Dalam Negeri.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa direncanakan sebesar Rp162.874.759.872,- naik sebesar Rp6.834.704.795,- atau 4,38% dari anggaran pada APBD induk sebesar Rp156.040.055.077,- Perubahan anggaran pada belanja barang dan jasa karena :

- 1) Penyesuaian anggaran DAU Spesifik Grant, DAK dan BOS.



- 2) Rasionalisasi belanja karena perubahan target Pendapatan Asli Daerah.
- 3) Penyesuaian anggaran berdasarkan pendapatan daerah.
- 4) Menyesuaikan honorarium ASN dan Non ASN berdasarkan Keputusan Bupati Lembata Nomor 548 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Lembata Nomor 452 tentang Standar Harga Satuan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Bupati Lembata Nomor 559 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Lembata Nomor 453 tentang Standar Harga Satuan Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024.
- 5) Menyesuaikan anggaran perjalanan dinas berdasarkan Peraturan Bupati Lembata Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata.
- 6) Rasionalisasi dan pergeseran anggaran untuk memenuhi anggaran belanja yang bersifat penting dan mendesak.
- 7) pergeseran anggaran untuk memenuhi anggaran belanja yang bersumber dari Dana Insentif Fiskal.
- 8) pergeseran anggaran untuk memenuhi belanja-belanja penting dan mendesak lainnya pada SKPD.
- 9) Menganggarkan belanja jasa penilaian standar belanja tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi DPRD oleh appraisal independen sesuai berita acara hasil audiens antara Pemerintah Kabupaten Lembata, DPRD Kabupaten Lembata dengan Kementerian Dalam Negeri.
- 10) Menganggarkan belanja pupuk bagi petani untuk persiapan musim tanam tahun 2024.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga direncanakan sebesar Rp11.590.337.047,- naik sebesar Rp.86.437.462 atau 0,75% anggaran pada APBD induk sebesar Rp11.503.899.585,- yang merupakan biaya bunga atas Pinjaman PEN Daerah.

d. Belanja Hibah

11



Belanja hibah direncanakan sebesar Rp38.092.296.790,- naik sebesar Rp9.230.367.000,- atau 31,98% dari anggaran pada APBD induk sebesar Rp28.861.929.790. Perubahan ini karena penyesuaian petunjuk teknis DAK pada SKPD Pengelola DAK, penyesuaian anggaran DAU Spesifik Grant dan penambahan alokasi anggaran hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khusus TNI dan Polri serta penyesuaian penganggaran dana BOS.

e. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial direncanakan sebesar Rp.9.266.800.000,- turun sebesar Rp.860.480.000,- atau 8,50% dari anggaran pada APBD induk sebesar Rp10.127.280.000. Perubahan ini karena penyesuaian petunjuk teknis DAK pada SKPD dan DAU Spesifik Grant.

2. Belanja Modal direncanakan sebesar Rp79.972.860.355,- naik sebesar Rp700.041.050,- atau 0,88% dari anggaran pada APBD induk sebesar Rp79.272.819.305,- yang digunakan untuk membiayai belanja peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya dan aset tidak berwujud. Perubahan anggaran belanja modal karena : (belanja Mobil untuk Pimpinan DPRD) Pergantian pimpinan DPRD bulan September)
 - a. Penyesuaian alokasi belanja DAU Spesifik Bidang Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum dan Pendanaan Kelurahan.
 - b. Penyesuaian penganggaran dana insentif fiskal tahun 2024.
 - c. Penyesuaian petunjuk teknis pengelolaan DAK Tahun 2024.
3. Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp2.294.623.857,- turun sebesar Rp6.051.131.635,- atau 72,51% dari anggaran pada APBD induk sebesar Rp8.345.755.492,- untuk membiayai belanja keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Perubahan terjadi karena rasionalisasi anggaran akibat turunya target PAD.
4. Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp174.664.915.621,- Tidak mengalami perubahan. Anggaran ini untuk membiayai belanja bagi

11



hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah desa, ADD dan Dana Desa.

Perubahan belanja daerah dapat di lihat pada Tabel 5.1 sebagai berikut :

11



Tabel 5.1
Rencana Perubahan Belanja Daerah

KODE	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	583.872.661.097	593.025.012.363.00	9.152.351.266,00	1,57
5.1.01	Belanja Pegawai	377.339.496.645	371.200.818.654.00	(6.138.677.991,00)	(1,63)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.040.055.077	162.874.759.872.00	6.834.704.795,00	4,38
5.1.03	Belanja Bunga	11.503.899.585	11.590.337.047.00	86.437.462,00	0,75
5.1.05	Belanja Hibah	28.861.929.790	38.092.296.790.00	9.230.367.000,00	31,98
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	10.127.280.000	9.266.800.000.00	(860.480.000)	(8,50)
5.2	BELANJA MODAL	79.272.819.305	79.972.860.355.00	700.041.050,00	0,88
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.263.085.793	25.687.572.039.00	(1.575.513.754,00)	(5,78)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.384.936.044	22.601.718.009.00	2.216.781.965,00	10,87

17



KODE	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	27.983.556.313	28.498.797.217.00	515.240.904,00	1,84
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.641.241.155	3.184.773.090.00	(456.468.065,00)	(12,54)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.345.755.492	2.294.623.857.00	(6.051.131.635,00)	(72,51)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.345.755.492	2.294.623.857.00	(6.051.131.635,00)	(72,51)
5.4	BELANJA TRANSFER	174.664.915.621	174.664.915.621	0,00	0,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.647.382.421	3.647.382.421	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	171.017.533.200	171.017.533.200	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	846.156.151.515	849.957.412.196.00	3.801.260.681,00	0,45
	SURPLUS	32.865.100.287	17.649.792.860	(15.215.307.427)	(46,30)

✓ A



BAB VI

PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Perubahan Kebijakan pembiayaan yang akan ditempuh pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan berikut ini:

6.1. Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan yang pada APBD Induk tidak direncanakan, pada rencana perubahan ini direncanakan sebesar Rp.12.715.307.427 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2023.

6.2. Perubahan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk

1. Penyertaan modal daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah NTT semula dianggarkan sebesar Rp.2.500.000.000,- pada rencana perubahan ini didrop untuk menutup defisit anggaran akibat penurunan target PAD.
2. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo atas pinjaman PEN Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata sebesar Rp.30.365.100.287,-



Tabel 6.1

Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

Nomor	Uraian	Target			%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah/(Berkurang)	
1	2	3	4	5	6
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SILPA)	-	12.715.307.427	12.715.307.427	100
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	12.715.307.427	12.715.307.427	100
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.500.000.000	-	(2.500.000.000,00)	(100)
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	30.365.100.287	30.365.100.287	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	32.865.100.287	30.365.100.287	(2.500.000.000)	(7,61)
	PEMBIAYAAN NETTO	(32.865.100.287)	(17.649.792.861)	(15.215.307.426)	(46,30)

17



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka strategi capaian kebijakan pendapatan daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dilakukan dengan:

- a) Percepatan dan Perluasan Pelaksanaan digitalisasi daerah khusus pengelolaan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan kewenangan pengelolaan pada setiap organisasi perangkat daerah berdasarkan jenis pajak dan retribusi daerah.
- b) Meningkatkan komitmen TUNTAS PAD melalui PAKTA INTEGRITAS. Akselerasi pencapaian target pendapatan asli daerah ini dilakukan melalui peningkatan komitmen *top leader* unit-unit pengelola pendapatan asli daerah dengan pemberlakuan PAKTA INTEGRITAS sebagai bagian dari pengukuran kinerja pada aspek pendapatan asli daerah.
- c) Memaksimalkan sumber daya yang tersedia dan memperluas jejaring kerjasama pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui metode *door to door system*;
- d) Membangun Gerakan ASN taat pajak dan Masyarakat Sadar Pajak.
- e) Konsolidasi dan integrasi data lintas sektor dalam rangka pemetaan kembali potensi pajak dan retribusi berbasis sumber.
- f) Memberikan Kemudahan berusaha bagi calon investor yang ingin berinvestasi di daerah.
- g) Meningkatkan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk percepatan realisasi penerimaan daerah.

7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Optimalisasi pencapaian belanja dilakukan melalui beberapa strategi operasional sebagai berikut:

1. Pengetatan dan pengendalian pengeluaran belanja berbasis sumber dana dan anggaran kas.
2. Konsolidasi pelaksanaan anggaran secara berkesinambungan melalui monitoring dan evaluasi secara periodik.
3. Membangun komitmen perangkat daerah melalui penetapan target kinerja belanja sebagai salah satu ukuran kinerja.

11



7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah:

Pembiayaan daerah dilaksanakan melalui strategi operasional sebagai berikut:

- a) Evaluasi dan optimalisasi pemenuhan penyertaan modal daerah pada Bank NTT.
- b) Pemenuhan kewajiban pemerintah daerah sebagai akibat dari kebijakan Pinjaman PEN dengan membayar cicilan pokok utang yang jatuh tempo pada tahun anggaran 2024.



BAB VIII PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 yang disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Lembata dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menggambarkan perubahan prioritas program dan kegiatan beserta indikasi pagu anggaran yang akan dibiayai dari Perubahan APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024.

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 ini dibuat dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata.



PIMPINAN DPRD,

PETRUS GERO
KETUA


G. FRANSISKUS
WAKIL KETUA


BEGU IBRAHIM
WAKIL KETUA



Lewoleba, 15 Agustus 2024

PENABAT BUPATI LEMBATA,

PASKALIS OLA TAPO BALI